BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 0004/HK.01.01/K.SN-05/02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu dan Pemilihan;
b. Bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 0006.A/KA.02/K.SN-05/02/2022 Tanggal 17 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Enrekang selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686459/2022 Tanggal 17 November 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 18 Februari 2022

KETUA,

ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Lampiran : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan
Tanggal : 18 Februari 2022

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.	Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	AKHMAD SALEH, S.Pd.	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	SUARDI MARDUA, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Enrekang	Penanggung Jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	AGUS SALIM P. BAKTI, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	SYAFARUDDIN, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	HASRIADI, S.IP.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	AHMAD FARID ANSHARY, S.H.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	SUHARMIN, S.Pd.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9.	HAMRULLAH, SPd.I.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,

ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.